



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMD di bank Kalbar, pendidikan S2 Magister Management, tempat kediaman di Berdomisili di Jln Juang Dusun paal RT. 008 RW. 003 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari ayah Pemohon yang bernama *rsyid*, umur : 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Furniture, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jln Juang Dusun paal RT. 008 RW. 003 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan ibu bernama *rsyid*, umur

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jln Juang Dusun paal RT. 008 RW. 003 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Pemohon memiliki 1 (Satu) orang saudara kandung laki-laki yaitu:

1. Nama :
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Kediaman : Jln Juang Dusun paal RT. 008 RW. 003 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
2. Bahwa, Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [Name], umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sosial Ekonomi Agri Bisnis, Pekerjaan BUMN Bank BRI, tempat kediaman Dusun Tanah Tinggi RT.004 RW. 002 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
3. Bahwa, pernikahan tersebut akan di catat di KUA Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi namun Pemohon tidak mendapat restu dari Ayah kandung dan Ibu Kandung Ketika ditanya alasannya orangtua dari Pemohon tidak mau memberitahu alasannya;
4. Bahwa, Pertengahan bulan Mei 2021 calon suami Pemohon bersama keluarganya mencoba datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon, Calon suami Pemohon meminta tolong kepada kepala desa untuk menyampaikan itikad baik dari calon suami Pemohon untuk bertemu antara keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon Tetapi ayah dan Ibu dari Pemohon menolak untuk bertemu;
5. Bahwa, Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;
6. Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan secara hukum baik hukum islam maupun hukum positif;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh menetapkan wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama sebagai ayah kandung Pemohon adalah wali adhol;
3. memberi izin kepada Pemohon () untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama () dengan memakai wali hakim;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan ayah Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp tanggal 6 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- bahwa alasan orangtua Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon adalah karena salah satu kerabat namun bukan keluarga inti calon suami Pemohon ada yang pemabuk dan penjudi padahal calon suami Pemohon tidak mabuk, tidak judi, bahkan tidak merokok, selain itu orangtua Pemohon beralasan bahwa calon suami Pemohon bukan pegawai tetap di Bank BRI;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah siap dengan resiko menikah tanpa restu orangtua;

Bahwa, wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, calon suami Pemohon yang bernama Irwan Zulmisa bin Bujang Rusli, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sosial Ekonomi Agri Bisnis, Pekerjaan BUMN Bank BRI, tempat kediaman Dusun Tanah Tinggi RT.004 RW. 002 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Isti Pebrianti adalah calon istri;
- bahwa kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Wali Adhol karena ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
- bahwa status Pemohon adalah gadis dan calon suami Pemohon adalah bujang;
- bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa calon suami Pemohon telah melamara Pemohon namun lamaran tersebut ditolak oleh orangtua Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan orangtua Pemohon menolak lamaran Pemohon karena ada salah satu kerabat calon suami Pemohon namun bukan keluarga inti ada yang pemabuk dan penjudi;
- bahwa calon suami Pemohon siap dengan konsekuensi menikah dengan Pemohon yang tidak disetujui oleh orangtua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah di cap pos lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6110026002930001 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Isti Pebrianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 72/1993 tanggal 8 April 1993 atas nama Isti Pebrianti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110021809080038 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Formulir Persetujuan Calon Pengantin Model N4 tanggal 22 Juni 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah Model N1 Nomor 474.2/34/PEM.2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. *[Name]*, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Bank Kalbar, bertempat tinggal di Jalan Kota Baru KM 2 Dusun Tanah Tinggi RT.006 RW.004 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu karena Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irwan Zulmisa akan tetapi wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon ingin melamar Pemohon pada bulan Mei 2021 namun orang tua Pemohon menolak untuk bertemu dengan calon suami dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon adalah orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

2. *[Name]*, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Indah RT.001 RW.002 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu karena Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irwan Zulmisa tetapi walinya tidak mau;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon ingin melamar Pemohon namun orang tua Pemohon menolak untuk bertemu dengan calon suami dan keluarga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah orangtua Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon pernah mencari alasan dengan bertanya kepada orang tua Pemohon, namun sampai sekarang tidak ada jawaban;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan karena tidak disetujui oleh wali Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kartu keluarga yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa adalah wali Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi Formulir Persetujuan Calon Pengantin, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan Irwan Zulmisa;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Fotokopi Formulir Pengantar Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan Irwan Zulmisa;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, didapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon menolak menjadi wali menikah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami Pemohon berstatus

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang;

- Bahwa calon suami Pemohon kini telah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai Bank BRI, sehingga dipandang mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon nantinya bila sudah menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon namun orangtua Pemohon menolak bertemu dengan keluarga Pemohon, bahkan pernah meminta bantuan kepala desa namun tidak berhasil, dan keluarga calon suami Pemohon pernah mencari tahu alasan atas penolakan tersebut dengan bertanya kepada orangtua dan keluarga Pemohon namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar wali nikah Pemohon dinyatakan adhal, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal dan keduanya bersepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, saling ridho, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan calon suami Pemohon beserta keluarganya sudah berusaha ingin bertemu dengan orang tua Pemohon bahkan sudah meminta bantuan dari kepala desa namun orang tua Pemohon menolak bertemu dengan calon suami Pemohon keluarganya dan menolak menjadi wali nikah tanpa alasan dan sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa alasan wali nikah Pemohon yang tidak jelas tersebut, Hakim menilai bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan yang didasarkan pada hukum syar'i, akan tetapi hanya semata-mata didasarkan atas pendapat subyektif wali Pemohon saja, sehingga alasan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan cukup dan juga Pemohon juga telah berkerja dan mempunyai penghasilan cukup sehingga calon suami Pemohon mempunyai kemampuan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits dari Aisyah radiyallahu'anha dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 halaman 118:

وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *"Dan apabila mereka berselisih, maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kaedah fiqhiyyah dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:

تصرف الامام على الرعيته منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kaidah Syar'iyah dalam Kitab I'anah Al Tholibin juz III halaman 319:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: *"Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)"*;

والتعزز كأن يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا، فكلما يستل في ذلك يوعد

Artinya: *"Yang dimaksud enggan ialah misalnya wali menjawab ketika diminta untuk mengawinkan: "nikah besok saja", tiap kali diminta ia selalu menjanjikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah adhal;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Juang Dusun paal

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 008 RW. 003 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan Pemohon telah mendaftar kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sebagaimana bukti bertanda P.1 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim secara *ex-officio* menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama sebagai ayah kandung Pemohon adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan antara Pemohon () dengan calon suami Pemohon ();
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I
Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. PNPB	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	360.000,00
(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PA.Ngp